

**KOMODIFIKASI PEMENUHAN *JALAN HADAT*  
PADA PERKAWINAN SUKU DAYAK NGAJU**

**Susi**

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya  
susiku1190@gmail.com

---

**Riwayat Jurnal**

Artikel diterima : 21 Agustus 2019

Artikel direvisi : 15 Oktober 2019

Artikel disetujui : 31 Oktober 2019

---

**Abstrak**

Tulisan ini memiliki masalah pertama tentang Komodifikasi Pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan Suku Dayak Ngaju dan kedua Dampak Komodifikasi Pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan Suku Dayak Ngaju pada Generasi penerus, dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Piliang tentang komodifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komodifikasi yang terjadi pada pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan suku Dayak Ngaju dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor masyarakat pendukung, faktor ekonomi dan faktor budaya dari ketiga faktor ini, dilakukan oleh pihak-pihak masyarakat dianggap kurang tepat, karena akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada kehidupan generasi selanjutnya, walaupun juga terdapat dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang bekerja dibidang penindustrian. Dampak negatif ini secara tidak sadar kita telah memutuskan tali pengetahuan generasi kedepan untuk mengetahui nilai-nilai luhur yang ada dalam simbol pemenuhan *Jalan Hadat* pada perkawinan suku Dayak ngaju. Yang sepatutnya dijunjung tinggi karena menyimpan nilai budaya yang luhur yang patut dilestarikan bahkan dikenal dikalangan luar. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus sadar dan kuat untuk selalu berjalan dengan tradisi, budaya yang sejak dulu sudah ada hingga nilai dan unsur sejarah yang asli tetap menjadi terpelihara.

**Kata Kunci:** Komodifikasi pemenuhan *Jalan Hadat*, perkawinan, suku Dayak Ngaju

---

## I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi manusia di era globalisasi ini sangat kompleks. Hal tersebut terlihat dari tingginya pergulatan antara nilai-nilai lokal dan global yang memasuki segenap sendi-sendi kehidupan manusia. Pengaruh globalisasi tidak dapat ditolak karena ini adalah sebuah pertanda tibanya zaman baru yang membawa perubahan pada aspek sosial, budaya masyarakat dan agama.

Piliang (2004: 274-275) menyatakan bahwa kapitalisme merupakan wujud dari globalisasi. Masyarakat kapitalisme global dibangun di atas iklim persaingan yang tinggi. Persaingan yang ketat antar perusahaan, mendorong strategi untuk menciptakan persaingan dalam gaya hidup antar kelas, antar golongan, antar tetangga bahkan antar umur. Muncul sikap mental berorientasi ke atas dalam gaya hidup. Kehidupan sosial dikonstruksi atas dasar budaya perbedaan dengan penampilan, gaya, gaya hidup yang selalu dibuat berubah dengan tempo yang semakin tinggi. Diciptakan kegandrungan terhadap citra (*image*) ketimbang fungsi atau substansi. Begitu pula terhadap konsumsi yang tidak lagi berkaitan dengan kebutuhan fungsional

dalam pengertian yang sempit, ia kini adalah pemenuhan material sekaligus simbolik.

Perubahan aspek kehidupan masyarakat suku Dayak Ngaju kini mulai ke arah modernisasi sekarang, dimana perubahan suatu transformasi total dari kehidupan bersama cenderung bersifat kolektif ke arah pola-pola ekonomis dan politis (Soekanto, 1982: 356). Transformasi sebagai bentuk modernisasi dapat dipahami dari mobilitas sosial dimana terjadinya penduduk semakin menyebar, pendapatan per kapita semakin meningkat, akses terhadap media massa lebih intensif. Beberapa kehidupan keagamaan dan seni mengalami proses sekularisasi serta tingkat melek huruf semakin tinggi menyebabkan terjadinya proses rasionalisasi yang akhirnya terjadi proses sekularisasi. Sekularisasi terjadi karena orang semakin menghargai pentingnya akal sehat sebagai salah satu ciri kehidupan modern dibandingkan pertimbangan rasa dan naluri.

Kehidupan cenderung bersifat kolektif ke arah pola-pola ekonomis dan politis tidak hanya dipengaruhi pada individu pribadi namun mengara pada tatanan daur hidup demikian yang terjadi pada masyarakat suku Dayak Ngaju juga, hal ini terlihat pada ritual upacara perkawinan, yang mana upacara ini

merupakan salah satu ritual keagamaan sekaligus dianggap adat yang mencirikan keberadaan suku Dayak Ngaju sebagai suatu kelompok masyarakat adat. Hal ini dikarenakan ritual perkawinan ini tidak lagi hanya dilaksanakan oleh masyarakat Dayak yang beragama Hindu Kaharingan saja, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat Dayak yang sudah tidak lagi memeluk agama Hindu Kaharingan, mengingat Agama Hindu Kaharingan adalah agama pertama oleh suku Dayak Ngaju.

Sejak masuknya agama Kristen yang datang bersamaan dengan penjajahan Belanda, banyak warga Dayak Ngaju yang awalnya beragama Hindu Kaharingan dibaptis menjadi pemeluk agama Kristen. Sejalan dengan itu, banyak tradisi dalam religi asli masyarakat Dayak mengalami perubahan dan pergeseran karena diresapi pengaruh ajaran Kristen. Pengaruh migrasi penduduk, perkawinan silang, pergaulan lintas budaya dan masuknya beberapa agama besar lainnya seperti Hindu dan Islam masuk juga mempengaruhi. Namun tidak semua ajaran agama asli yang dapat terpengaruh oleh kedatangan agama-agama baru tersebut. Salah satu tradisi religi Dayak Ngaju yang terpengaruh adalah pada tata cara perkawinan yang kemudian dianggap

adat dan dapat dilaksanakan oleh suku Dayak yang tidak lagi beragama Hindu Kaharingan dengan meniadakan sebagian dari tata cara perkawinan yang keterkaitan dengan keyakinan masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Ngaju yaitu upacara *Manyaki Malas Panganten* (pengukuhan perkawinan).

Selain itu, pergeseran nilai tidak saja terjadi pada tatacara pelaksanaan, namun terlihat pada proses pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan suku Dayak Ngaju, bahwa terjadi komodifikasi pada pemenuhan *Jalan Hadat* pada perkawinan, bahwa yang ada dulunya bagian-bagian dari *Jalan Hadat* Perkawinan harus dipenuhi dengan ketentuan yang ada, namun sekarang mengalami komodifikasi, yang secara keseluruhan akan mempengaruhi dari makna, yang terkandung didalamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Piliang (2004:105) menyatakan bahwa globalisasi telah menimbulkan sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap segala dimensi dan nilai yang diyakini beribu tahun akibat tenggelamnya mereka ke dalam kondisi kemajuan teknologi yang dipicu oleh ideologi kapitalisme. Sehingga pada penulisan ini, penulis berkeinginan memaparkan tentang proses terjadinya

komodifikasi Pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Pada penulisan artikel ini penulis berkeinginan menjelaskan tentang Komodifikasi Pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan Suku Dayak Ngaju dan Dampak Komodifikasi Pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan Suku Dayak Ngaju pada Generasi penerus. Dengan tujuan agar mampu memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan apa yang terjadi pada kedua rumasalah tersebut, yang tentu dalam hal ini penulis mengharapkan akan memiliki manfaat kedepan terkait dengan pemahaman pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya maupun religi pada suatu pelaksanaan upacara yang ada pada suku Dayak Ngaju pada umumnya, juga kiranya bermanfaat sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya kajian pada bidang budaya dan juga agama.

## II PEMBAHASAN

### 2.1 Komodifikasi Pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan Suku Dayak Ngaju

Pada dasarnya manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, sehingga mereka harus hidup bersama-sama

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tuhan telah menciptakan manusia dengan berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan wanita yang masing-masing telah menyadari perannya masing-masing. Telah menjadi kodratnya sebagai makhluk sosial bahwa setiap laki-laki dan wanita mempunyai naluri untuk saling mencintai dan saling membutuhkan dalam segala bidang. Sebagai tanda seseorang menginjak masa ini diawali dengan proses perkawinan. Menurut pengertiannya secara umum dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Pada pelaksanaan upacara Perkawinan suku Dayak Ngaju ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku, yang mana itu semua menjadi suatu ketentuan yang harus dipenuhi dan diyakini sejak dulu, karena diyakini memiliki nilai-nilai tinggi tentang makna kehidupan yang akan dijalani pada masa ataupun saat berumah tangga. Syarat yang dipenuhi ini sebagai Mas Kawin yang nantinya sebagai simbol ikatan perkawinan itu sendiri, yang pada masyarakat suku Dayak

Ngaju dikenal dengan sebutan *Jalan Hadat* Perkawinan. Pada masyarakat suku Dayak Ngaju pemenuhan *Jalan Hadat* tidak terlepas dari upaya untuk menjaga kelestarian sikap moral sebagai tuntunan dan bimbingan moral dalam rangka pembangunan diri manusia itu sendiri secara utuh. Karena itulah terdapat syarat adat yang saling terjalin dan melalui beberapa proses, dimana salah satu syarat adat tersebut yaitu adanya *Jalan Hadat* tadi.

Ditinjau dari pelaksanaannya, ritus perkawinan dikalangan masyarakat suku Dayak Ngaju apabila mengikuti proses pemenuhan *Jalan Hadat* tentu ini sudah dijalankan dari tahap awal pelaksanaan proses pelaksanaan upacara perkawinan. Yang dibagi menjadi empat tahap yaitu: 1). *Hakumbang auh* adalah penyampaian niat seorang laki-laki kepada seorang wanita yang diinginkan menjadi isterinya 2). *Mamanggul* adalah cara meminta si gadis secara resmi setelah pihak keluarga si laki-laki mengetahui bahwa keinginan hati mereka diterima oleh pihak si wanita 3). *Maja Misek* adalah acara pertemuan antara keluarga si laki-laki dengan keluarga si wanita untuk bersama-sama menyepakati tentang pelaksanaan

upacara perkawinan. dan 4). Pelaksanaan Perkawinan.

Pada pelaksanaan upacara perkawinan, semua syarat pemenuhan *Jalan Hadat* yang sudah disebutkan pada tahap-tahap pelaksanaan upacara perkawinan tersebut, nantinya akan diserahkan pada saat tahap terakhir acara perkawinan. Adapun Syarat-syarat adat perkawinan di kalangan masyarakat Dayak Ngaju yang lazim dikenal dengan *Jalan Hadat* secara umum adalah terdiri atas :

1. Palaku, adalah mas kawin yang diwujudkan dalam sejumlah materi simbolis, dimana pada jaman dahulu adalah berbentuk sebuah Balanga atau Guci Cina yang memiliki nilai tinggi atau benda pusaka keluarga maupun dapat berbentuk sebuah gong, namun pada saat sekarang dapat digantikan dengan sebidang tanah atau barang berharga lainnya. Palaku ini fungsinya adalah sebagai jaminan hidup bagi mempelai wanita dari mempelai laki-laki, dimana nantinya Palaku ini merupakan hak wanita sepenuhnya dan akan diwariskan kepada anak-anak mereka. Palaku ini mutlak harus ada dan merupakan syarat perkawinan yang utama dan pertama. Palaku merupakan

hak ikat oleh pengantin laki-laki terhadap pengantin wanita dihadapan keluarga, bahwa ia memperoleh wanita tersebut dan akan dijadikan pasangan hidupnya dalam berbagi rasa. Palaku ini tidak boleh dipindah tangankan ataupun dijual karena merupakan dasar hidup bagi kedua mempelai dalam membangun rumah tangga atau sering disebut juga dengan Galang Pambelum dalam bahasa Dayak Ngaju.

2. *Saput*, adalah suatu materi simbolis yang ditujukan kepada saudara kandung laki-laki mempelai wanita atau saudara sepupunya jika tidak memiliki saudara kandung laki-laki, yang berbentuk kain atau pakaian. Fungsi *Saput* ini adalah ungkapan terima kasih mempelai laki-laki terhadap saudara laki-laki mempelai wanita yang telah menjaga mempelai wanita sebelum mempelai wanita tersebut memasuki jenjang perkawinan. Makna dari *Saput* itu sendiri adalah sebagai wujud penghargaan calon pengantin laki-laki terhadap calon ipar laki-lakinya yang telah rela melepas saudara perempuannya dan atas pengorbanan mereka melindungi mempelai wanita pada saat dia belum menikah.
3. *Pakaian Sinda Mendeng*, adalah berupa sepotong pakaian atau kain baju yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada ayah dan ibu mempelai wanita. Dimana pakaian *Sinda Mendeng* ini berfungsi sebagai permohonan ijin mempelai laki-laki untuk memperistri putrinya. *Pakaian Sinda Mendeng* merupakan perlambang bahwa mempelai laki-laki tidak hanya mengambil mempelai wanita menjadi istrinya tetapi juga menerima orang tua dari isterinya dengan baik dan menghormati serta menyayangi mereka seperti menyayangi orang tua kandungnya sendiri. Selain itu *Pakaian Sinda Mendeng* ini juga merupakan wujud simbolik untuk mengganti pakaian orang tua pengantin wanita

selama mereka merawat pengantin perempuan.

4. *Sinjang Entang*. *Sinjang* adalah materi simbolis berupa satu lembar kain panjang yang disebut *Bahalai* yang diberikan kepada ibu mempelai wanita. *Sinjang* berfungsi simbolis sebagai pengganti pakaian ibu wanita saat melahirkan anaknya tersebut dahulu.

Sedangkan *Entang* juga merupakan sebuah materi simbolis berbentuk satu lembar kain panjang yang disebut *Bahalai* yang diberikan kepada ibu mempelai wanita yang berfungsi sebagai pengganti alat untuk menggendong mempelai wanita pada saat masih bayi, selain itu juga sebagai simbol agar kedua mempelai memiliki rasa saling cinta kasih terhadap kehidupan baru yang mereka bangun layaknya seorang ibu yang menyayangi anaknya, seperti itu juga diharapkan kedua mempelai ini nantinya membangun keluarga rumah tangga sampai *Hentang Tulang* (sampai maut memisahkan) tidak bisa terpisah.

5. *Lapik Luang*, adalah materi simbolis berupa satu lembar kain panjang ataupun tikar dari rotan. *Lapik Luang*

berfungsi sebagai alas *Sangku Pelek*. Selain itu juga terdapat *Mangkok Luang* (mangkok putih yang berisi beras) yang nantinya akan diberikan kepada para *Mantir Luang* dan *Mantir Pelek* (perantara) yang bertugas dalam acara *Haluang Hapelek* sebagai wujud atau ungkapan terima kasih yang punya acara atas jasa para *Luang* (perantara). *Lapik Luang* ini bermakna penghormatan terhadap prosesi *Haluang Hapelek* dan menunjukkan bahwa kita percaya *Haluang Hapelek* merupakan prosesi yang bersifat sakral.

6. *Tutup Uwan*, diwujudkan dalam materi simbolis berupa kain hitam sepanjang dua yard yang diberikan kepada nenek mempelai perempuan. Secara ritual *Tutup Uwan* tersebut berfungsi sebagai penutup kehidupan kedua mempelai dari segala bahaya yang selalu mengganggu kehidupan manusia. *Tutup Uwan* bermakna untuk melindungi kedua mempelai pada saat melewati daerah *Pukung Pahewan* (daerah yang ada penunggunya), menghindarkan kedua mempelai dari Sial, *Pali Dahiyang Baya* (sial, pantangan dan pertanda buruk) yang dapat mengganggu

kedua mempelai dalam membangun rumah tangganya.

Jadi *Tutup Uwan* ini secara formalitas adalah untuk nenek calon mempelai wanita agar nenek ini memberikan perlindungan selaku orang tua dan *Tutup Uwan* ini adalah untuk menutup atau melindungi kedua mempelai dari Sial, *Pali Dahiyang Baya* (sial, pantangan dan pertanda buruk) yang dapat masuk melalui ubun-ubun.

7. *Duit Lapik Ruji*, adalah materi simbolis berupa uang logam perak Belanda senilai satu ringgit/golden. *Duit Lapik Ruji* ini sebagai alas atau dasar celengan kedua mempelai. *Duit Lapik Ruji* ini berfungsi sebagai penarik datangnya rejeki selama mereka hidup sebagai sepasang suami istri. *Duit Lapik Ruji* ini merupakan simbol harapan agar dalam kehidupan rumah tangga kedua mempelai nafkahnya selalu terpenuhi dan banyak rejeki.

Kata *Lapik Ruji* berasal dari kata *Lapik* yang berarti alas atau dasar, dan *Ruji* dari kata *Loji* yaitu bangunan yang kokoh. Sehingga yang dimaksud dengan adanya *Duit Lapik Ruji* maka rumah tangga kedua mempelai memiliki dasar yang kuat dan kokoh.

8. *Bulau Singah Pelek*, adalah materi simbolis berupa emas bubuk minimal satu keping (2,7gram) atau bisa juga dalam bentuk cincin kawin. *Bulau Singah Pelek* sebagai pertanda bahwa kedua mempelai telah terikat dalam hubungan berumahtangga membentuk keluarga yang baru terpisah dari keluarga yang lama. Makna adanya syarat ini sebagai Jalan Adat dalam upacara perkawinan pada masyarakat Hindu Kaharingan adalah agar rumahtangga itu tidak tersesat, artinya dapat berjalan dengan baik, bahagia dan sejahtera. Selain itu juga melambangkan kemurnian cinta kasih suami istri seperti emas yang tidak pernah luntur, begitu pula cinta kasih mereka dalam membina kehidupan berumah tangga.

Dengan adanya *Bulau Singah Pelek* diharapkan kedua mempelai selalu ingat bahwa mereka telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang harus mereka jaga keutuhan dan keharmonisannya sampai maut yang memisahkan atau “*Nyamah Hentang Tulang Ije Sandung Mentang*”.

9. *Duit Turus* (Timbuk Tangga), adalah materi simbolis berupa uang logam

recean (biasanya logam seratus perak) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dengan jumlah seimbang yang harus disediakan oleh masing-masing pihak.

*Duit Turus* ini akan dibagikan pada saat upacara perkawinan kepada para undangan yang hadir. *Duit Turus* yang sebenarnya hanya dibagikan kepada para orang tua yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut, bukan diberikan kepada seluruh tamu yang hadir dalam artian anak kecil atau yang masih muda.

Hal ini dikarenakan *Duit Turus* itu berfungsi sebagai tanda atau saksi bahwa telah berlangsung sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sehingga apabila masyarakat menjumpai kedua orang ini berduaan tidak akan menjadi gunjingan atau masalah bagi masyarakat, selain itu jika dikemudian hari terjadi masalah dalam kehidupan kedua mempelai maka orang-orang yang telah menerima duit turus tersebut yang akan menjadi saksi. Maksud adanya *Duit Turus* ini adalah sebagai tanda bahwa mereka yang menerima uang itu telah menyaksikan ikatan perjanjian perkawinan kedua mempelai.

Selain itu *Duit Turus* juga merupakan simbol permohonan doa restu kedua mempelai kepada orang-orang yang menghadiri upacara perkawinan mereka.

10. *Garantung Kuluk Pelek*, adalah materi simbolis berupa sebuah gong. simbol bukti ikatan perkawinan dengan maksud agar kedua mempelai senantiasa ingat dan menyadari akan arti perkawinan itu serta ingat akan janji yang telah mereka ikrarkan. *Garantung Kuluk Pelek* juga menyimbolkan kewibawaan seorang suami, dimana kewibawaan inilah yang diharapkan oleh seorang wanita dari seorang suami dalam membina kehidupan berumah tangga. Makna lain dari gong adalah sebagai meluruskan jalan kehidupan bagi kedua mempelai bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia.

11. *Lamiang Turus Pelek*, adalah materi simbolis berupa sepucuk *Lamiang* (manik batu agate), dimana syarat ini tidak dapat digantikan dengan barang lain. *Lamiang Turus Pelek* ini merupakan saksi janji mempelai berdua kepada semua sanak keluarga dan semua ahli waris tentang tulusnya cinta

mereka berdua untuk membangun rumah tangga. *Lamiang Turus Pelek* merupakan tonggak pertama pada saat orang melaksanakan Pelek perkawinan.

Lamiang Turus Pelek ini merupakan suatu tanda perjanjian kedua mempelai yang secara sadar bahwa mereka akan membina rumah tangga mereka ibarat Turusnya berupa *Lamiang* yang ada dengan hati jernih, saling mencintai, mengerti satu sama lain, saling bantu membantu dalam masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga.

12. *Pinggian Pananan Pahanjean Kuman*, adalah materi simbolis berupa seperangkat peralatan makan bagi kedua mempelai. *Pinggian Pananan Pahanjean Kuman* ini merupakan simbol untung ukur *tuah hambit* (rejeki) kedua mempelai yang bersama-sama dalam membangun rumah tangga dengan satu rasa, satu hati dan tanggung jawab bersama dalam menjalani pahit manis kehidupan secara bersama-sama.
13. *Jangkit Amak*, adalah materi simbolis berupa peralatan tidur kedua mempelai. *Jangkit Amak* ini melambangkan seorang laki-laki untuk memasuki kehidupan berumah tangga.
14. *Rapin Tuak*, adalah materi simbolis berupa minuman tuak dengan jumlah seperlunya yang akan digunakan pada saat acara *Haluang Hapelek*. *Rapin Tuak* kini merupakan simbol luapan kegembiraan atas perkawinan yang akan berlangsung sehingga dibagikan kepada para undangan yang hadir pada saat *Haluang Hapelek* namun hanya dalam jumlah yang terbatas.
15. *Bulau Ngandung*, merupakan biaya pesta perkawinan yang berfungsi untuk menyiapkan jamuan bagi para kerabat dan tamu undangan yang datang memberikan doa restu atas perkawinan. *Bulau Ngandung* ini merupakan ungkapan terima kasih atas doa restu semua sahabat, sanak keluarga kedua belah pihak dan para undangan serta sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas anugerahnya sehingga perkawinan tersebut dapat berlangsung.
16. *Batu Kaja*, adalah materi simbolis berupa benda adat seperti gong atau bisa juga emas murni yang beratnya ditentukan berdasarkan kesepakatan ataupun berupa barang berharga lainnya. *Batu Kaja* ini dibayar pada saat upacara Pakaja Manantu. Batu Kaja ini

bukan dari mempelai laki-laki melainkan dari orang tua mempelai laki-lakinya. *Batu kaja* merupakan ungkapan rasa bahagia dan wujud cinta kasih orang tua mempelai laki-laki terhadap menantunya yang bersedia menerima anaknya sebagai seorang suami dan bersedia merawat serta sampai mengasuh cucu-cucu mereka nantinya.

Seperti itulah ke-16 (enam belas) butir *Jalan Hadat* dalam upacara perkawinan pada masyarakat suku Dayak Ngaju yang harus diwujudkan dengan nyata, dapat didengar, dilihat dan dirasakan sebagai benda simbolis sikap moral. Dimana sebenarnya bukan jumlah satuan materinya yang menjadi sasaran penting melainkan yang lebih utama adalah nilai etika tingkah laku manusianya yang diharapkan tercipta dari penerapan *Jalan Hadat* tersebut. Karena pada dasarnya materi simbolis berupa *Jalan Hadat* ini merupakan bentuk sikap moral kesopanan seorang laki-laki terhadap wanita dan keluarganya.

Namun apa yang terjadi, Pada era globalisasi saat ini, pemenuhan *Jalan Hadat* pada upacara perkawinan sudah mengalami proses komodifikasi pada saat pemenuhannya. Menurut Richards (dalam

Ketut, 1996, h. 262), hal seperti itu dianggap sebagai komodifikasi budaya. Lebih lanjut diartikan bahwa komodifikasi menyebabkan bergesernya batas-batas budaya dan ekonomi. Hal ini telah terjadi dalam praktik-praktik pelaksanaan upacara yang ada dalam suatu budaya, tradisi yang ada khususnya pada budaya suku Dayak Ngaju itu sendiri.

Piliang (2006:21) mengatakan bahwa komodifikasi (*comodification*) adalah sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditi sehingga kini menjadi komoditi. Sementara itu Barker (2005:517) mendefinisikan komodifikasi adalah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme dimana objek, kualitas, dan tanda dijadikan sebagai komoditas dan komoditas adalah sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk terjual di pasar. Marx memberi makna apapun yang diproduksi dan untuk diperjualbelikan. Produk dari kerja yang dibuat bukan untuk dipergunakan, tetapi untuk diperjualbelikan. Sebagai komoditas ia tidak hanya penting untuk berguna, tetapi juga berdaya jual (Smith & Evans, 2004:32-33).

Komodifikasi memiliki makna yang luas dan tidak hanya menyangkut masalah produksi komoditas tentang barang dan jasa yang diperjualbelikan. Permasalahan

bagaimana barang dan jasa tersebut didistribusikan dan dikonsumsi termasuk juga di dalamnya. Menurut Fairclough (1995: 207) komodifikasi adalah proses dimana domain-domain dan institusi-institusi sosial yang perhatiannya tidak hanya memproduksi komoditas dalam pengertian ekonomi yang sempit mengenai barang-barang yang akan dijual, tetapi bagaimana diorganisasikan dan dikonseptualisasikan dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas.

Secara operasional, komodifikasi yang dimaksud adalah menjadikan komodifikasi pemenuhan *jalan hadat* pada perkawinan suku Dayak Ngaju sebagai komoditas yaitu dapat diganti dengan nilai uang yang dianggap setara dengan nilai barang atau simbol yang harus dipenuhi itu. sehingga tidak jarang kita jumpai bahwa proses komodifikasi oleh para pelaku, telah menjadikan simbol moral dari pemenuhan *Jalan hadat* tadi memiliki fungsi yang berbeda dalam nilai-nilai identitas budaya maupun nilai agama yang terdapat didalamnya, Karkarakteristik nilai yang tinggi yang terdapat didalamnya menjadi memudar karena Nilai historisitas yang dimiliki oleh barang ataupun simbol penting dalam budaya suku Dayak Ngaju kini tidak

dapat diketahui kembali oleh generasi generasi yang akan datang.

Seharusnya, masyarakat harus memiliki rasa bangga atas hasil kebudayaan yang memiliki identitas dan sejarah tersendiri. Akan tetapi, saat ini, nilai-nilai budaya yang ada akan semakin sulit untuk dijumpai, karena sedikit banyak keberada pada situasi yang mulai meninggalkan historisitasnya yang semakin lama akan menghilang. Hal itu terjadi karena komodifikasi yang berlangsung tersebut mencari nilai ekonomi seuntuhnya. Hal ini juga tidak lepas menimbulkan suatu wujud komersialisasi pada nilai suatu barang. Masyarakat cenderung menjual produk budaya dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Hal ini diwujudkan dengan mengikutsertakan fasilitas yang didapat dari kemajuan globalisasi. Sebagai contohnya adalah bahwa tidak jarang kita dengar adanya bisnis jual beli barang antik yang sebenarnya ini tidak lah patut diperjualbelikan tetapi harus tetap kita jaga bahkan kita junjungtinggi nilai-nilai budayanya hingga historis yang sudah ada dapat kita wujudkan dan tentu patut bagi kita untuk melestarikan nilai-nilai yang ada baik dari nilai budaya maupun nilai agamanya.

## 2.2 Dampak Komodifikasi Pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan Suku Dayak Ngaju pada Generasi penerus

Ritual Perkawinan masyarakat suku Dayak Ngaju tidak hanya mengandung nilai-nilai budaya tetapi juga mengandung dari aspek religi juga, karena kedua hal itu saling keterkaitan erat dan hampir tidak dapat kita bedakan dikarenakan kultur masyarakat Dayak yang unik. Aspek budaya dalam ritual perkawinan ini dapat kita lihat dari beberapa tahapan yang terdapat pada prosesi perkawinan itu sendiri. Kondisi kehidupan pada nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai religi pada perkembangan terakhir ini mulai adanya pergeseran di sana sini, contoh kecil saja pada pemenuhan barang dan kebutuhan sehari-hari, sudah bisa dipesan melalui jalur cepat atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan *Online* dan juga *dilivery*, tentu ini mimicu manusia dengan kesan membudayakan rasa malas dan lebih senang instant sehingga hal ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat itu.

Cara-cara yang bersifat ekonomi dalam melaksanakan upacara-upacara ini semakin meluas. Komodifikasi/perubahan yang terjadi adalah fenomena yang berkaitan dengan dinamika masyarakat suku Dayak Ngaju itu sendiri, yang tengah bergulat

dengan dinamika kemajuan zaman. Suku Dayak Ngaju yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai religi, kebudayaan, adat istiadat yang kental, juga mengalami perubahan pada kondisi yang dipengaruhi oleh kemajuan Globalisasi. Tilaar (2003:190) menyatakan bahwa globalisasi merupakan suatu proses yang dinamis dari berbagai sektor dalam sejarah manusia. Dari segi proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan kapitalisme yakni kian terbukanya pasar global yang dalam sistem ekonomi hanya mengakui satu hukum, yaitu hukum tawar menawar di pasar. Perkembangan Kapitalisme pada kemajuan globalisasi terlihat pada pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan suku Dayak Ngaju yang juga tidak lepas dari yang namanya komodifikasi, sudah tentu hal ini akan memberikan dampak ke hal yang positif ataupun sebaliknya. Menurut Soerमारwoto (1997: 48) Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas, dampak dapat bersifat negatif maupun positif, tetapi di negara maju orang hanya memperhatikan dampak negatif daripada dampak positif. Di Indonesia pun dampak sering memiliki konotasi negatif. Oleh karena itu dampak yang ingin dilihat dari fenomena komodifikasi pemenuhan *Jalan*

*Hadat* pada Perkawinan suku Dayak Ngaju adalah dampak yang berkonotasi positif dan negatif.

Apabila dilihat dari segi positif maupun negatif tentu tidak lepas dari faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya Komodifikasi itu, sehingga dalam hal ini faktor utama terjadinya komodifikasi dapat dilihat dari beberapa segi yakni:

#### 1. Faktor Masyarakat Pendukung

Yang dimaksud dengan masyarakat pendukung di sini adalah masyarakat suku Dayak Ngaju sebagai pemilik dan pendukung nilai budaya itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan adanya komodifikasi upacara pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan suku Dayak Ngaju yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat asli Dayak saja namun orang-orang luar yang datang namun hidup di masyarakat suku Dayak Ngaju sejak lama.

#### 2. Faktor Ekonomi

Menurut Ardika (2008: 89) pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat mendorong individu/anggota masyarakat untuk lebih bersifat efisien dalam menekuni pekerjaan tertentu (spesialis) dan perdagangan. Bersamaan dengan itu dilihat dari faktor ekonomi, masyarakat yang

merasa punya uang lebih memilih untuk menilai barang atau simbol *Jalan Hadat* dengan nilai uang sebab akan merasa bebas dan lebih efisien dari pertimbangan berbagai segi.

#### 3. Faktor Budaya

Faktor budaya dapat dilihat dari Kondisi lingkungan yang mendukung terlaksananya komodifikasi, dengan dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh agama sebagai manajer untuk mengatur dan mengemas secara bagus produksi atau komoditi dan mendistribusikannya kepada pihak pemesan (konsumen), dan budaya seperti ini sudah sering ditemukan pada masyarakat suku Dayak Ngaju.

Seperti yang disampaikan diatas sebelumnya, bahwa apabila dilihat dari dampak atas faktor-faktor yang terjadi akan ada dampak negatif maupun positif. Dampak negatif yang terjadi dari komodifikasi upacara Pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan suku Dayak Ngaju akan dilihat dari sudut pandang perubahan perilaku masyarakat Dayak itu dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari, contoh kecil petuah-petuah yang didapat dari orang tua jaman dulu sudah tidak berlaku lagi, seperti tidak boleh duduk didepan pintu, duduk diatas bantal, masukin benang ke

jarum malam hari, dan petuah lainnya, yang secara etika kita dari kecil di didik dengan prilaku baik dalam segala hal, bukan sesuatu yang tidak memiliki manfaat, arti dan fungsi bagi kehidupan kita sendiri, sehingga sepatutnya apa yang sudah menjadi kepercayaan nenek moyang dulu, oleh suku Dayak Ngaju harus lah tetap dijalankan.

Demikian *Jalan Hadat* yang merupakan simbol moral bagi suku Dayak Ngaju apa bila tidak dapat terpenuhi tentu yang ada akan hilang seiring waktu, karena keinginan untuk memperoleh hingga melestarikan tentu sudah tidak akan ada lagi, sehingga akan berdampak pada kehidupan generasi-generasi muda yang kelak kita tidak pernah tau bagaimana kemajuan jaman yang serba digital mempengaruhi kehidupan mereka. Sehingga hal ini yang perlu untuk kita semua perhatikan, dan menumbuh kesedaran yang tinggi akan pentingnya nilai-nilai budaya, tradisi dan nilai-nilai ajaran agama selalu menjadi tempat yang utama dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Ngaju.

Sebaliknya, apabila dilihat dari dampak positif, hal ini disambut baik bagi seluruh produsen dalam pengadaan barang, hingga mereka yang berkecimbung pada bidang perdagangan, akan lebih semangat dalam

aktivitasnyameningkatkan potensi yang dimilikinya, sebagai sumber daya manusia yang mana dampak memberkan nilai-nilai ekonomi dan memberi kepastian bagi kehidupan masyarakat terkait.

### III PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada suku Dayak Ngaju pada pelaksanaannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diyakini bersama, yang sebagai simbol moral, etika baik dalam menilai ajaran-ajaran keagamaan. Niai penting yang harus di jaga dan dilestarikan ini disebut dengan pemenuhan *Jalan Hadat*.

Pemenuhan *Jalan Hadat* pada Perkawinan suku Dayak Ngaju dilihat dari perkembangannya banyak terjadi komodifikasi pada pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari tahap-tahap pelaksanaannya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor masyarakat pendukung, faktor ekonomi dan faktor budaya, dari faktor ini dapat dilihat

dampaknya secara negatif maupun positif, yang secara negatif mengarah pada hal-hal yang tidak baik, karena terjadinya komodifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak masyarakat suku Dayak Ngaju dianggap kurang tepat, karena akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada kehidupan generasi selanjutnya, lebih-lebihnya untuk keberadaan dari nilai-nilai simbol moral yang dijunjung tinggi oleh suku dayak ngaju itu sendiri, walaupun pada kenyataannya terdapat dampak positif yaitu terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang bekerja dibidang pengindustrian. Hal ini yang perlu menjadi perhatian masyarakat suku Dayak Ngaju khususnya tokoh-tokoh penting yang memiliki peran dalam membina keberadaan nilai-nilai budaya maupun agama yang nantinya dapat mengarah ke hal yang lebih baik terutama bagi generasi bangsa yang ada di Kalimantan Tengah sehingga budaya yang sejak dulu sudah ada hingga sekarang yang mengandung unsur sejarah yang asli tetap menjadi terpelihara.

### 3.2 Saran

Marilah kita sebagai generasi muda lebih-lebihnya generasi Dayak Ngaju mempelajari kembali nilai-nilai budaya

maupun nilai ajaran agama dari sistem kepercayaan yang ada dalam meningkatkan kesadaran di dalam diri kita. Bahwa kita tidak bisa menolak era globalisasi karena hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan, yang dapat kita lakukan adalah mengembangkan kesadaran di dalam diri kita. Sebaik dan secanggih apapun aturan dan hukum yang kita buat tidak dapat membuat kita jera. Yang dapat membuat kita jera adalah munculnya kesadaran dalam diri kita masing-masing. Karena segala kekacauan bersumber dari dalam diri kita sendiri terutama dari pikiran. Bagaimana mungkin kita dapat mengekang pikiran jika tidak dengan memunculkan kesadaran dalau sim diri ini. Agar dapat menguasai/mengendalikan pikiran kita dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agan, Thian, 1998, *Buku Upacara Perkawinan Umat Hindu Kaharingan*. Palangka Raya. Majelis Besar Agama Hindu kaharingan Pusat Palangka Raya.
- L.KDR, Tata Upacara Dayak Ngaju. Pendidikan Dan Latihan Upacara Adat Dausyak Ngaju Bagi

- Guru Muatan Lokal SD/MI,SMP/MTS,dan SMA/MA/SMK 2012
- Pendit, N. (2002). Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Piliang, Y.A. (2011). Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan. Bandung: Matahari.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Pranata,S.Pd, 2006, *Upacara Ritual Perkawinan Agama Hindu Kaharingan (Dalam Kitab Suci Panaturan) Filosofis perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku*, Palangka Raya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
- Pranata,Upacara Ritual Perkawinan Agama Hindu Kaharingan (Dalam Kitab Panaturan) 2009 paramita Surabaya
- Prasetya, (2011). “Komodifikasi Upacara Tradisional Seren Taun Dalam Pembentukan Identitas Komunitas” dalam Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 05, No. 02. Ratna, N.K. (2010).
- Putra, Ida Bagus Wiyasa . 1998. *Bali dalam Perspektif Global*. Denpasar: Upada Sastra.
- Richards, G . (1997). Cultural Tourism in Europe. Tilburg: Cab International.
- Soemarwoto,O. 1997. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*. Yogyakarta:Gajah Mada Univerity Press.
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan & Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Indonesiater